

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meneliti kepatuhan pelaku *e-commerce* di Kota Surabaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan wajib pajak pribadi pelaku *e-commerce* di Kota Surabaya yang menjalankan bisnisnya menggunakan *platform marketplace* Shopee. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *voluntary sampling* dikarenakan adanya kesulitan yang dialami peneliti untuk mendapatkan responden sebagai sampel penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak *e-commerce*, sanksi pajak, kemudahan akses pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce*, dan kemauan dalam membayar pajak.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan SEM (*structural equation modeling*) dengan *software* SmartPLS 3.0, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.
2. Pemahaman pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.
3. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.

4. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.
5. Kemudahan akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.
6. Kemudahan akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.
7. Kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.
8. Pemahaman pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.
9. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.
10. Kemudahan akses pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Bagi Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce*

Saran yang dapat diberikan kepada para pelaku *e-commerce* adalah agar mampu lebih mendukung perkembangan negara dengan cara menjadi wajib pajak yang patuh terhadap segala bentuk peraturan perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi para pelaku *e-commerce* untuk lebih memahami akan pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan pendapatan dan pembangunan negara dengan tertib membayar pajak.

2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah

Saran yang dapat diberikan kepada Dirjen Pajak yaitu untuk terus meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak khususnya pada sektor bisnis *online* terkait pemanfaatan kemudahan akses pajak dengan memperluas informasi lewat berbagai media maupun pemberian demo untuk mempraktikkan langsung agar penyampaian informasi tersebut mudah menjangkau dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, Dirjen Pajak juga diharapkan mampu lebih mempertimbangkan mengenai besarnya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini tentunya perlu disampaikan juga melalui sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak dan penyebab-penyebabnya agar sanksi tersebut mampu membuat pelanggarnya menjadi jera dan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.